



P E N E T A P A N

Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

1. **DANDIM,S.E, bin CEDAN**, Laki-laki, Umur ± 36 Tahun, Islam, PekerjaanPNS,beralamat di Teroai, Desa Teroai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **SRI NIDAWATI, S.H, binti CEDAN**, Perempuan, Umur ± 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Teroai, Desa Teroai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **MAKBUL bin AMAQ LETAN**, Laki-laki, Umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,beralamat di Kawo, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **RAMLAH Alias INAQ FATHURRAHMAN bintiAMAQ LETAN**,Perempuan, Umur ±57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Pertigaan Sanggeng,Desa Batunyala, Kecamatan PrayaTengah, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **KERUP Alias AMAQ ITUM bin AMAQ KERUP**, Laki-laki, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **PATIMAH binti AMAQ GONDA**, Perempuan,Umur ± 80 Tahun,Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pohdodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT.**

Memberi kuasa kepada :

1. **GEMAAKHMADMUZAKIR, S.H.**
2. **AHMAD WATHONI FAJRIN, S.H.** Keduanya merupakan Advokat/ Pengacara/KonsultanHukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM LenkaLombok Timur.** yang berkantor di Jalan H.



Jumhur Hakim Nomor : 210 Jurusan Lendang Nangka -
Kotaraja, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur NTB
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK/Pdt.G/LBH
LENKA LOTIM/2018. Yang telah didaftarkan di Kepanitraan
Pengadilan Agama Praya, bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa ;

MELAWAN

1. **SUKUR bin SOCAN**, Laki-laki, Umur \pm 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Mertak, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
2. **MUHUR bin SOCAN**, Laki-laki, Umur \pm 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Mertak, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
3. **MA'UN bin AMAQ MAUN**, Laki-laki, Umur \pm 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
4. **HAJAH ALON binti AMAQ SOCAN**, Perempuan, Umur \pm 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
5. **HAJAH LEBAK binti AMAQ SOCAN**, Perempuan, Umur \pm 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
6. **SEBAN bin AMAQ SOCAN**, Laki-laki, Umur \pm 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
7. **MINAH binti SOCAN**, Perempuan, Umur \pm 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pance, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
8. **JENAH binti AMAQ SOCAN**, Perempuan, Umur \pm 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Mertak, Desa Lajut, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERGUGAT**.

DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PERMI binti AMAQ PANJANG**, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bale Montong, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
2. **NAWIHbin AMAQ PANJANG**, Laki-laki, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bale Montong, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
3. **AYI binti AMAQ PANJANG**, Perempuan, Umur ± 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Mertak, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
4. **NURI binti AMAQ PANJANG**, Perempuan, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Selak, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
5. **RINI binti AMAQ PANJANG**, Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Gelik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
6. **TURIS bin AMAQ PANJANG**, Laki-laki, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
7. **HAJI BUDINbin KIMAH**, Laki-laki, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
8. **SUR binti KIMAH**, Perempuan, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
9. **ERNI binti KIMAH**, Perempuan, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
10. **RAMLI bin SENGUL**, Laki-laki, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pohdodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
11. **HAMBALI bin SENGUL**, Laki-laki, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pohdodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
12. **SUKIAH binti SENGUL**, Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pohdodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **SUKANAH binti SENGUL**, Perempuan, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pohdodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
14. **SUMINAH Alias AMAQ ITUM binti AMAQ KERUP**, Perempuan, Umur ± 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Kawo, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
15. **ASMAT Alias AMAQ ITUM bin AMAQ KERUP**, Laki-laki, Umur ± 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
16. **BERAHIM Alias AMAQ ITUM bin AMAQ KERUP**, Laki-laki, Umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
17. **ISAH**, Perempuan, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
18. **ARIPIN bin KUTAR**, Laki-laki, Umur ± 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
19. **RESI binti TELASAH**, Perempuan, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
20. **RESAT bin TELASAH**, Laki-laki, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Gelik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
21. **KIRMAN bin TELESAN**, Laki-laki, Umur ± 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Gelik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
22. **SADAM HUSEN bin TELASAH**, Laki-laki, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Gelik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
23. **FEBRIANA binti TELASAH**, Perempuan, Umur ± 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Gelik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **ERNI binti TELASAH**, Perempuan, Umur ± 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Batu Bangka, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
25. **SIPAIYAH binti TELASAH**, Perempuan, Umur ± 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Gelik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
26. **FADIL bin AMAQ PANJANG**, Laki-laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 06 Februari 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi Pewaris dalam Perkara ini adalah almarhum **AMAQ SERIMAH(+)** telah meninggal dunia sekitar tahun 1970-an di rumah kediamannya di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dikarenakan sakit.
2. Bahwa Pewaris almarhum **AMAQ SERIMAH (+)** semasa hidupnya telah menikah satu kali sekali secara sah yaitu dengan almarhum **INAQ SERIMAH(+)**;
3. Bahwa, almarhum **AMAQ SERIMAH (+)** meninggalkan ahliwaris sebagai berikut dari Istrinya yaitu:
 - 1) **AMAQ SOCAN(+)** bin **AMAQ SERIMAH**, meninggal dunia sekitar tahun 1990 mempunyai anak/ahliwaris yaitu:
 - 1.1. **SOCAN(+)**, Laki-laki, meninggal dunia sekitar tahun 2009 mempunyai anak/ahliwaris yaitu:
 - 1.1.1. **SUKUR**, Laki-laki (**Tergugat1**);



- 1.1.2. **MUHUR, Laki-laki (Tergugat2);**
- 1.2.3. **MINAH, Perempuan (Tergugat7);**
- 1.2. **INAQMA'UN(+), Perempuan, meninggal dunia sekitar tahun 2005 mempunyai anak/ahliwaris yaitu:**
 - 1.2.1. **MA'UN, Laki-laki (Tergugat 3);**
- 1.3. **HJ. ALON, Perempuan (Tergugat 4);**
- 1.4. **HJ. LEBAK, Perempuan (Tergugat5);**
- 1.5. **SEBAN, Laki-laki (Tergugat 6);**
- 1.6. **JENAH, Perempuan (Tergugat 8)**
- 2) **INAQ CEDAN(+)** Perempuan, meninggal dunia sekitar tahun 2004 mempunyai anak/ahliwaris yaitu :
 - 2.1. **CEDAN(+), Laki-laki, meninggal dunia sekitar tahun 2010 mempunyai anak/ahliwaris yaitu :**
 - 2.1.1. **DANDIM, S.E, Laki-laki (Penggugat1);**
 - 2.1.2. **SRI NIDAWATI, S.H, Perempuan (Penggugat2);**
- 3) **INAQ KERUP (+), Perempuan, meninggal dunia sekitar tahun 1993 mempunyai anak/ahliwaris yaitu :**
 - 3.1. **KERUP, Laki-laki (Penggugat5);**
 - 3.2. **INAQ PANJANG (+), Perempuan, meninggal dunia sekitar tahun 2008 mempunyai anak/ahliwaris yaitu :**
 - 3.2.1. **PERMI, Perempuan (Turut Tergugat 1);**
 - 3.2.2. **NAWIH, Laki-laki (Turut Tergugat 2);**
 - 3.2.3. **AYI, Perempuan (Turut Tergugat 3);**
 - 3.2.4. **NURI, Perempuan (Turut Tergugat 4);**
 - 3.2.5. **RINI, Perempuan (Turut Tergugat 5);**
 - 3.2.6. **TURIS, Laki-laki (Turut Tergugat 6);**
 - 3.2.7. **FADIL, Perempuan (Turut Tergugat 26);**
 - 3.3. **SUMINAH, Perempuan (Turut Tergugat 14);**
 - 3.4. **KIMAH(+), Laki-laki, meninggal dunia sekitar tahun 2007 mempunyai anak/ahliwaris yaitu :**
 - 3.4.1. **HAJI BUDIN, Laki-laki (Turut Tergugat 7);**
 - 3.4.2. **SUR, Perempuan (Turut Tergugat 8);**
 - 3.4.3. **ERNI, Perempuan (Turut Tergugat 9);**



- 3.5. **ASMAT**, Laki-laki (**Turut Tergugat 15**);
- 3.6. **BERAHIM**, Laki-laki (**Turut Tergugat 16**);
- 3.7. **ISAH**, Perempuan (**Turut Tergugat 17**);
- 4) **INAQ GONDE(+)**, Perempuan, meninggal dunia sekitar tahun 1985 mempunyai anak/ahliwaris yaitu :
- 4.1. **SENGUL(+)**, Laki-laki, meninggal dunia sekitar tahun 2003 mempunyai anak/ahliwaris yaitu:
- 4.1.1. **RAMLI**, Laki-laki (**Turut Tergugat 10**);
- 4.1.2. **HAMBALI**, Laki-laki (**Turut Tergugat 11**);
- 4.1.3. **SUKIAH**, Perempuan (**Turut Tergugat 12**);
- 4.1.4. **SUKANAH**, Perempuan (**Turut Tergugat 13**);
- 4.2. **PATIMAH**, Perempuan (**Penggugat 6**);
- 5) **INAQ BOLEN(+)**, Perempuan, meninggal dunia sekitar tahun 2002 mempunyai anak/ahliwaris yaitu:
- 5.1. **KUTAR(+)**, Laki-laki, meninggal dunia sekitar tahun 2009 mempunyai anak/ahliwaris yaitu:
- 5.1.1. **ARIPIN**, Laki-laki (**Turut Tergugat 18**);
- 5.2. **RAMLAH**, Perempuan (**Penggugat 4**);
- 5.3. **TELESAH(+)**, Laki-laki, meninggal dunia sekitar tahun 2007 mempunyai anak/ahliwaris yaitu:
- 5.3.1. **RESI**, Perempuan (**Turut Tergugat 19**);
- 5.3.2. **RESAT**, Laki-laki (**Turut Tergugat 20**);
- 5.3.3. **KIRMAN**, Laki-laki (**Turut Tergugat 21**);
- 5.3.4. **SADAM HUSEN**, Laki-laki (**Turut Tergugat 22**);
- 5.3.5. **FEBRIANA**, Perempuan (**Turut Tergugat 23**);
- 5.3.6. **ERNI**, Perempuan (**Turut Tergugat 24**);
- 5.3.7. **SIPAIYAH**, Perempuan (**Turut Tergugat 25**);
- 5.4. **MAKBUL**, Laki-laki (**Penggugat 3**).
4. Bahwa, Almarhum **AMAQ SERIMAH (+)** selain meninggalkan ahliwaris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang belum dibagi waris yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah sawah seluas \pm 9.250 Ha, dengan Pipil Nomor : 3851, Persil Nomor : 173 Klas VI, atas nama AMAQ SERIMAH(+) yang terletak di Orong Mertak, Dusun Mertak, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Johan dan H.Kawas.
- Sebelah Selatan : Tanah Sapiah dan Adi.
- Sebelah Timmur : Tanah H.Husni, Rendap, H.Amin.
- Sebelah Barat : Saluran.

b. Sebidang tanah sawah seluas \pm 7.499 are dengan Pipil nomor 3373, Persil nomor.173 klas VI, dan Tanah sawah seluas \pm 8.499 are dengan Persil Nomor. 176, Atas nama AMAQ SERIMAH(+) yang terletak di Orong Mertak, Dusun Mertak, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Mustafa.
- Sebelah Selatan : Tanah Jamal.
- Sebelah Timur : Tanah Jamal dan Amaq kurni.
- Sebelah Barat : Masjid Desa Lajut; Untuk selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**

5. Bahwa setelah AMAQ SERIMAH meninggal dunia obyek sengketa pada angka 4 hurup a dan b tersebut di atas dikuasai oleh anak laki-laknya yaitu AMAQ SOCAN tanpa menghiraukan hak-hak dari ahliwaris lainnya yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat, tanpa Alas Hak yang Sah dan Melawan Hukum;

6. Bahwa setelah AMAQ SOCAN meninggal dunia obyek sengketa yang semula dikuasai oleh AMAQ SOCAN, dikuasai oleh ahliwarisnya yaitu T1 s/d T7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perbuatan Almarhum AMAQ SOCAN semasa hidupnya yang menguasai obyek sengketa tanpa memperdulikan hak-hak dari saudara Perempuannya merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum;
8. Bahwa, perbuatan anak/keturunan dari Almarhum AMAQ SOCAN yang menguasai obyek sengketa setelah AMAQ SOCAN meninggal dunia merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum;
9. Bahwa, para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan melalui Pemerintahan Desa Kawo dan melalui Pemerintah Kecamatan Pujut, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Praya untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan Hukum Faraid yang berlaku;
10. Bahwa, para Penggugat khawatir tanah tanah obyek sengketa akan dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak ketiga/orang lain, sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah obyek sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh para Penggugat atas obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum, bahwa almarhum AMAQ SERIMAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1970-an dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat;
4. Menyatakan hukum, bahwa obyek sengketa angka 4 hurup a dan b adalah peninggalan dari almarhum AMAQ SERIMAH yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat;
5. Menyatakan hukum, bahwa para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, adalah ahliwaris-ahliwaris Pengganti dari almarhum AMAQ SERIMAH;
6. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Almarhum AMAQ SOCAN yang menguasai obyek sengketa pada angka 4 hurup adan b tanpa



- menghiraikan hak-hak saudara-saudaranya yang perempuan merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan hukum, penguasaan obyek sengketa oleh anak/keturunan dari AMAQ SOCAN, setelah AMAQ SOCAN meninggal dunia merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum;
 8. Menghukum para Tergugat, para Penggugat dan para Turut Tergugat untuk membagi warisan obyek sengketa angka 4 hurup a dan b sesuai dengan hukum Faraid yang berlaku;
 9. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat atas obyek sengketa angka 4 hurup a dan b;
 10. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan para Turut Tergugat atas obyek sengketa angka 4 hurup a dan b sesuai dengan bagianya masing-masing;
 11. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
 12. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan kuasa hukumnya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa Majelis telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan upaya tersebut telah berhasil ;

Bahwa Para Penggugat dan kuasanya dalam persidangan keempat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan telah ada kesepakatan perdamaian ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita acara Persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan kuasa hukumnya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan upaya tersebut telah berhasil ;

Bahwa Para Penggugat dan kuasanya dalam persidangan keempat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan telah ada kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Penggugat dilakukan sebelum jawab menjawab, Majelis mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dan menyatakan perkara nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 06 Februari 2018 telah selesai dengan adanya pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Pra. dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sa'ban 1439 Hijriyah, oleh Imran, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis Drs. Muh. Mukrim. MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ABDUL HANNAN, BA. Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat diluar hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis



Drs. Muh. Mukrim. MH.

Imran, S.Ag., MH.

Hakim Anggota 2,

Panitera Pengganti,

Hj. Muniroh, S.Ag. SH. MH.

Abdul Hannan, BA.

Perincian Biaya Perkara :

BiayaPendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
BiayaRedaksi	Rp. 5.000,-
BiayaPanggilanParaPihak	Rp. 2.350.000,-
BiayaMeterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 2.441.000,-

(dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)